



P U T U S A N

Nomor 29/PDT/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURHAYATI, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Karya Maju Rt/Rw. 11/V, Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum "TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH & REKAN", yang beralamat di Jl. R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014, dahulu sebagai TERGUGAT, sekarang disebut sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N :

WISBAR, Jenis kelamin laki-laki, Umur 54 tahun (12-10-1960), Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Panca Karya Rt/Rw. 006/003, Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, dahulu sebagai PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 April 2015 nomor 29/PDT/2015/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 3 Pebruari 2015 nomor 11/PDT.G/2014/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tanggal 5 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Ktp. tanggal 5

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan sekarang Pemanding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2003 dan dibuatkan kwitansi pertanggal 16 Nopember 2003 (Bukti P-1).
2. Bahwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat setelah 10 (sepuluh) bulan dari tanggal bulan dan tahun pinjaman, sebagaimana surat pernyataan dari Tergugat 15 Nopember 2003 (Bukti P-2).
3. Bahwa dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat tersebut Tergugat menyerahkan sertifikat nomor : 723 sebagai jaminan dari hutangnya dan apabila tidak dapat melunasi pada waktu yang Tergugat tetapkan sendiri yaitu selama 10 (sepuluh) bulan sejak diberikan pinjaman, maka sertifikat nomor 723 atas nama Tergugat dapat di lelang atau jadi milik yang punya uang yaitu Penggugat (Bukti P-3).
4. Bahwa oleh karena tenggang waktu telah terlewati dan Tergugat tidak ADA ITIKAD BAIK untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka Penggugat mengalami kerugian 10 (sepuluh) persen perbulan dari keuntungan yang apabila uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diusahakan oleh Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.
5. Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2003 yang apabila di perhitungan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang telah memakan waktu selama 143 bulan (15 Nopember 2003 sampai dengan 08 September 2014) maka kerugian yang dialami oleh Penggugat 143 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat.
6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Tergugat (Nurhayati) yang terletak di Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang dahulu Kabupaten Ketapang sekarang Kabupaten Kayong Utara.
7. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (UitvoerbaarBijvoorraad) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan sebagai hukum (Petitum).

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- + Rp. 715.000.000,- = Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) seketika.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa.
4. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bijvoorraad) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban gugatan dari Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 13 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dan dalih Penggugat yang dikemukakannya dalam gugatannya yang telah disampaikan tertanggal 5 September 2014 yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.KTP.;
2. Bahwa gugatan dari Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libellie*) karena dalam petitum 2 hanya menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) = Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah)", sedangkan petitum yang lainnya tidak menyebutkan secara jelas mengapa Tergugat diharuskan untuk membayar hutang seluruhnya menjadi Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dan Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat itu Perbuatan Melawan Hukum ataupun Perbuatan Wan-Prestasi sehingga jelas gugatan dari Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libellie*). Oleh karena itu gugatan dari Penggugat patut ditolak seluruh atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*).



3. Bahwa dasar/alasan gugatan dari Penggugat tidak jelas baik mengenai jumlah hutang Tergugat yang sesungguhnya hanyalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuat/dijadikan oleh Penggugat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal hutang tersebut telah pula dibayar secara angsuran dan telah pula diterima Penggugat seluruhnya uang angsuran hutang dari Tergugat sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) serta hasil kebun kelapa yang berada diatas tanah sertifikat HM No. 723 telah pula diambil oleh Penggugat sejak 9 Nopember 2006 sampai sekarang ini *SEHINGGA* tuntutan kerugian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Tergugat atas pinjaman yang menurut Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi kerugian perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan akumulasi kerugian seluruhnya menurut Penggugat karena tidak dibayar hutangnya oleh Tergugat selama 143 bulan (dari 15 Nopember 2003 sampai dengan 08 September 2014) x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi seluruhnya Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) merupakan hitungan spekulasi yang tidak berdasarkan aturan hukum dan tanpa alasan yang jelas. Hal mana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No. 1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan :

“Bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan”.

Oleh karena itu Gugatan dari Penggugat patut ditolak seluruh atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Akan tetapi, bila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Tergugat dengan ini akan menyampaikan jawaban di bawah ini, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 1 dan point 2 serta point 3 dalam pokok perkara adalah tidak benar dan mengada-ada serta rekayasa dari Penggugat karena Tergugat sebenarnya hanya meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada waktu yang sama dan di tempat yang sama pada Penggugat dengan jumlah uang seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pada bulan Januari 2003 dalam dua tahap untuk jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan, untuk tahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap yang kedua kalinya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipinjam semuanya pada bulan Januari 2003, bertempat di Kantor Pos Teluk Batang (tempat Penggugat bekerja) dengan disaksikan dalam dua tahap peminjaman oleh Daeng Lidu untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Januari 2003 sampai Nopember 2003 dan karena waktu 10 (sepuluh) bulan hingga bulan Nopember 2003 hutang belum juga dibayar Tergugat maka Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2003 minta Tergugat menyerahkan jaminan berupa sertifikat No. 723 an. Nurhayati (Tergugat) untuk jangka waktu juga 10 (sepuluh) bulan yang telah diserahkan pada Penggugat dan Tergugat juga diminta agar menanda tangani kwitansi kosong yang ditanda tangani dan diketahui/disaksikan oleh Daeng Lidu, dimana dalam kwitansi kosong hanya bertuliskan jumlah uang yang diterima dari Penggugat (Wisbar) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam kolom *untuk pembayaran masih kosong tidak ada tulisan apapun*, kemudian Penggugat minta kepada Tergugat untuk bertanda tangan dengan janji Penggugat *“Jika Tergugat bersedia menanda tangani kwitansi kosong dengan nilai pinjaman menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sebenarnya hanya 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka Tergugat boleh membayar pinjaman secara angsuran dan tidak akan dikenakan bunga lagi atas pinjaman Tergugat tersebut sehingga Tergugat bersedia menanda tangani kwitansi kosong tanda terima uang dari Penggugat tertanggal 16 Nopember 2003 dengan jumlah pinjaman menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*. Akan tetapi pada kenyataannya kwitansi kosong yang ditanda tangani Tergugat ada penambahan kata dalam kolom untuk pembayaran yang dibuat/ ditambah oleh Penggugat dengan kata-katanya tanpa sepengetahuan dan tidak seijin Tergugat dengan kata-kata *“untuk pembayaran sebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 723 an. Nurhayati luas 14.052 M²”*. Penambahan kata-kata oleh Penggugat dalam kwitansi kosong tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yakni menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu serta menggunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUH Pidana dan/atau Pasal 266 KUH Pidana sehingga Tergugat ada

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat pengaduan ke Polres Ketapang terhadap Penggugat (Wisbar), akan tetapi belum dilanjutkan karena pada saat penyidik yang bernama Iqbal mau menyita kwitansi tertanggal 16 Nopember 2003 dari Penggugat tidak diserahkan oleh Penggugat dengan alasan telah diserahkan ke pengadilan dan akan digunakan dalam pembuktian persidangan aquo;

Sedangkan mengenai barang jaminan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat yang di dalamnya surat pernyataan disebutkan jika waktu 10 (sepuluh) bulan dari tanggal 15 Nopember 2003 sampai bulan September 2004 belum juga hutang dibayar Tergugat maka jaminan dapat dilelang atau menjadi milik yang punya uang, dimana ketentuan itu tidak bisa begitu saja berlaku akan tetapi harus sesuai aturan hukum, halmana sesuai kaidah hukum Putusan MARI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Mei 1996 menyebutkan :

“Perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut”.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 dan point 5 dalam pokok perkara adalah tidak benar dan tidak sesuai aturan hukum karena Penggugat telah membungakan uang dari pinjaman yang semula dipinjam Tergugat dari Penggugat seluruhnya hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga karena terlambat membayar hutang setelah waktu 10 (sepuluh) bulan dari Januari 2003 sampai Nopember 2003 menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana hutang Tergugat sesungguhnya hanyalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang telah dibayar Tergugat secara angsuran kepada Penggugat dengan nilai seluruhnya Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuatkan kwitansi tanda terima uang angsuran hutang pada tanggal 2 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Penggugat (Wisbar) yang diserahkan Penggugat kwitansi tanda terima uang angsuran dari Nurhayati (Tergugat) melalui MADANI serta telah pula diakui Penggugat pada saat diperiksa oleh penyidik Polres Ketapang bernama Iqbal sehingga secara hukum tidak dibenarkan membungakan lagi uang yang dipinjam, apalagi tidak ada perjanjian mengenai bunga uang. Disamping itu, Tergugat juga telah membuat surat pernyataan/penyerahan agunan tertanggal 9 Nopember 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Batang (Mawardi Usman) yang disaksikan oleh Abdul Hadi Udin dan Abdul Kadir yang isinya mengakui hutang Tergugat seluruhnya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- dan Sertifikat HM No. 723 yang merupakan tanah perkebunan yang terletak di RT.07/RW.III Dusun Panca Karya, Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, seluas 14.052 M2 sebagai jaminan hutang serta selama hutang Tergugat belum lunas, Penggugat berhak untuk mengambil hasil kebun kelapa yang berada di atas tanah sertifikat HM No. 723 tersebut, dimana kebun kelapa yang ada di atas tanah tersebut sebanyak 218 batang pohon kelapa dengan hasil panen kelapa untuk setiap 3 (tiga) bulan sekali sebanyak rata-rata 2.200 butir kelapa x Rp. 2.000,-/butir telah diambil hasilnya oleh Penggugat dari 9 Nopember 2006 sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat atas kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai kerugian selama 143 bulan (dari 15 Nopember 2003 sampai dengan 8 September 2014) dengan jumlah kerugian bunga seluruhnya menjadi Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa karena dasar/alasan gugatan dari Penggugat tidak jelas baik mengenai jumlah hutang Tergugat yang sesungguhnya hanyalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuat/dijadikan oleh Penggugat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal hutang tersebut telah pula dibayar secara angsuran dan telah pula diterima Penggugat seluruhnya uang angsuran hutang dari Tergugat sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) serta hasil kebun kelapa yang berada di atas tanah sertifikat HM No. 723 telah pula diambil oleh Penggugat sejak 9 Mopember 2006 sampai sekarang ini maka jelas gugatan dari Penggugat mengenai sita jaminan dan putsuan dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana point 6 dan point 7 dalam pokok perkara menjadi tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berkenan menerima jawaban dari Tergugat serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalam hal-hal yang diuraikan dalam tingkat eksepsi dan konvensi hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevant dalam tingkat rekonvensi ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perkenankanlah Tergugat mengajukan gugatan kembali terhadap :

WISBAR, laki-laki, Umur 54 tahun (12 Oktober 1960), tempat tinggal di Dusun Panca Karya RT.006/RW.003, Desa Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung, Kabupaten Kayong Utara, selaku Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

Dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat d.Rekonvensi telah mengadakan persetujuan/ kesepakatan pinjam meminjam uang dengan Tergugat d.Rekonvensi dengan nilai pinjaman seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pada bulan Januari 2003 dalam dua tahap untuk jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan, untuk tahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap yang kedua kalinya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipinjam semuanya pada bulan Januari 2003, bertempat di Kantor Pos Teluk Batang (tempat Tergugat d.Rekonvensi bekerja) dengan disaksikan dalam dua tahap peminjaman oleh Daeng Lidu untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Januari 2003 sampai Nopember 2003 dan karena waktu 10 (sepuluh) bulan hingga bulan Nopember 2003 hutang belum juga dibayar Penggugat d.Rekonvensi maka Tergugat d.Rekonvensi pada tanggal 15 Nopember 2003 minta Penggugat d.Rekonvensi menyerahkan jaminan berupa sertifikat No. 723 an. Nurhayati (Penggugat d.Rekonvensi) untuk jangka waktu juga 10 (sepuluh) bulan yang telah diserahkan pada Tergugat d.Rekonvensi dan Penggugat d.Rekonvensi juga diminta agar menanda tangani kwitansi kosong yang ditanda tangani dan diketahui/disaksikan oleh Daeng Lidu, dimana dalam kwitansi kosong hanya bertuliskan jumlah uang yang diterima dari Tergugat d.Rekonvensi (Wisbar) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam kolom *untuk pembayaran masih kosong tidak ada tulisan apapun*, kemudian Tergugat d.Rekonvensi minta kepada Penggugat d.Rekonvensi untuk bertanda tangan dengan janji Tergugat d.Rekonvensi *"Jika Penggugat d.Rekonvensi bersedia menanda tangani kwitansi kosong dengan nilai pinjaman menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sebenarnya hanya 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka Penggugat d.Rekonvensi boleh membayar pinjaman secara angsuran dan tidak akan dikenakan bunga lagi atas pinjaman Penggugat d.Rekonvensi tersebut sehingga Penggugat d.Rekonvensi bersedia menanda tangani kwitansi kosong tanda terima uang dari Tergugat d.Rekonvensi tertanggal 16 Nopember 2003 dengan jumlah pinjaman menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat d.Rekonvensi kepada Tergugat d.Rekonvensi maka Penggugat d.Rekonvensi yang memiliki tanah sertifikat HM No. 723 an. Nurhayati (Penggugat d.Rekonvensi) yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat d.Rekonvensi berusaha menawarkan tanah tersebut kepada orang yang berminat untuk membelinya, dimana pada tahun 2011 ada datang orang yang bernama ATENG menemui Penggugat d.Rekonvensi untuk membeli seluruh tanah dari sertifikat HM No. 723 seluas 14.052 M2 untuk digunakan sebagai lokasi mendirikan bangunan walet dengan harga borongan sebesar Rp. 200.000,- / meter x luas tanah 14.052 M2 = Rp. 2.810.400.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi ATENG tidak jadi membeli tanah karena diganggu/diusik atau dihalang-halangi oleh Tergugat d.Rekonvensi dengan menyatakan bahwa tanah sertifikat HM No. 723 seluas 14.052 M2 telah dibeli Tergugat d.Rekonvensi dari Penggugat d.Rekonvensi dengan menunjukkan kwitansi tertanggal 16 Nopember 2003 yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi yang semula kwitansi tersebut berupa kwitansi kosong tanpa ada kata-kata apapun dalam kolom untuk pembayaran masih kosong. Kemudian pada bulan Maret 2013 ada lagi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar juga akan membeli tanah dari Penggugat d.Rekonvensi dari sebagian tanah sertifikat HM No. 723 seluas 14.052 M2 dengan ukuran yang akan dibeli PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar berukuran lebar 25 M x panjang 70 M = luas 1.750 M2 x Rp. 310.000,-/M2 = Rp. 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) juga tidak jadi karena diganggu/diusik atau dihalang-halangi oleh Tergugat d.Rekonvensi dengan menyatakan bahwa tanah sertifikat HM No. 723 seluas 14.052 M2 telah dibeli Tergugat d.Rekonvensi dari Penggugat d.Rekonvensi dengan menunjukkan kwitansi tertanggal 16 Nopember 2003;
3. Bahwa karena sudah 2 (dua) kali Tergugat d.Rekonvensi mengganggu/mengusik atau menghalang-halangi orang yang akan membeli tanah sertifikat HM No. 723 seluas 14.052 M2 yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat d.Rekonvensi dengan menunjukkan kwitansi yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi tertanggal 16 Nopember 2003 dan ternyata kwitansi kosong yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2003 ada penambahan kata-kata dalam kolom untuk pembayaran yang dibuat/ditambah oleh Tergugat d.Rekonvensi dengan kata-katanya tanpa sepengetahuan dan tidak seijin Penggugat d.Rekonvensi dengan kata-kata yang ditambah oleh

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat d.Rekonvensi "*untuk pembayaran sebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 723 an. Nurhayati luas 14.052 M2*", sehingga orang yang akan membeli tanah tidak jadi membeli tanah/batal maka Penggugat d.Rekonvensi membuat laporan ke Polres Ketapang terhadap Tergugat d.Rekonvensi dengan dugaan menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu serta menggunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUH Pidana dan/atau Pasal 266 KUH Pidana, akan tetapi belum dilanjutkan karena pada saat penyidik yang bernama Iqbal mau menyita kwitansi tertanggal 16 Nopember 2003 dari Tergugat d.Rekonvensi tidak diserahkan oleh Tergugat d.Rekonvensi dengan alasan telah diserahkan ke pengadilan dan akan digunakan dalam pembuktian persidangan aquo;

4. Bahwa perbuatan Tergugat d.Rekonvensi yang telah menambah/ membuat tulisan dalam kwitansi kosong yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2003 dengan kata-kata yang ditambah oleh Tergugat d.Rekonvensi "*untuk pembayaran sebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 723 an. Nurhayati luas 14.052 M2*", tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari Penggugat d.Rekonvensi serta menghalang-halangi orang yang mau membeli tanah kepada Penggugat d.Rekonvensi adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum*;
5. Bahwa akibat tindakan/perbuatan Tergugat d.Rekonvensi yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum sebagaimana tersebut posita 4 di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.Rekonvensi karena tidak jadi dijualnya tanah seluruhnya pada tahun 2011 dengan nilai seluruhnya Rp. 2.810.400.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak jadi lagi tanah dijual sebagian pada tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp. 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat d.Rekonvensi seluruhnya cukuplah dihargai sebesar Rp. 2.810.400.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) - Rp. 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 2.267.900.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta



sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang dilakukan sejak dari tahun 2011 dan selanjutnya pada tahun 2013 yang menghalang-halangi orang untuk membeli tanah dari Penggugat d.Rekonvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum maka Penggugat d.Rekonvensi minta agar Tergugat d.Rekonvensi tidak lagi menghalang-halangi orang untuk membeli tanah dari Penggugat d.Rekonvensi dengan menggunakan kwitansi kosong yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2003 dengan kata-kata yang ditambah oleh Tergugat d.Rekonvensi "*untuk pembayaran sebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 723 an. Nurhayati luas 14.052 M²*", jika Tergugat d.Rekonvensi masih melakukan perbuatan melawan hukum mohon kiranya Pengadilan Negeri Ketapang menghukum Tergugat d.Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat d.Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap Tergugat d.Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
7. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat d.Rekonvensi mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat d.Rekonvensi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat d.Rekonvensi yang telah menambah/ membuat tulisan dalam kwitansi kosong yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2003 dengan kata-kata yang ditambah oleh Tergugat d.Rekonvensi "*untuk pembayaran sebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 723 an. Nurhayati luas 14.052 M²*", tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari Penggugat d.Rekonvensi serta menghalang-halangi orang yang mau membeli tanah kepada Penggugat d.Rekonvensi adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam*



kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum;

3. Menyatakan kwitansi kosong yang ditanda tangani Penggugat d.Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2003 yang ditambah dengan kata-kata oleh Tergugat d.Rekonvensi “*untuk pembayaran sebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 723 an. Nurhayati luas 14.052 M2*”, adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*niet buitten effect stellen*);
4. Menghukum Tergugat d.Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat d.Rekonvensi sebesar Rp. 2.267.900.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana posita 5 di atas;
5. Menghukum Tergugat d.Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat d.Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap Tergugat d.Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan, sebagaimana posita 6 di atas;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat d.Rekonvensi;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI.

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Setidak-tidaknya memberi keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Negeri dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 11/ Pdt.G/ 2014/PN Ktp. tanggal 3 Februari 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, hutang beserta bunga ditambah dengan ganti rugi sejak bulan November 2003 hingga September 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 113.125.000,- (seratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) seketika, dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga moratir sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari sisa hutang pokok sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari sisa hutang pokok sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sejak gugatan ini didaftarkan pada bulan September 2014 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI.

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 Februari 2014 nomor 11/ Pdt.G/ 2014/PN Ktp., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada pihak Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat diberitahukan kepada Penggugat searang Terbanding, pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015;

3. Risalah Akta Tanda Terima Memori banding dari Pembanding dahulu sebagai Tergugat kepada Panitera Pengadilan Negri Ketapang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 memori banding telah diserahkan dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan serahkan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Penggugat pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015;

4. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Terbanding semula sebagai Penggugat dan juga kepada Pembanding semula sebagai Tergugat, tertanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 19 Maret 2015, untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahuluTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari pihak Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding semula Penggugat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 Pebruari 2015 nomor 11/PDT.G/2014/PN Ktp beserta memori banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini, sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi, pokok permasalahan dalam gugatan konvensi maupun dalam rekonvensi, demikian juga selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, telah pula diuraikan sesuai dengan asas-asas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya merupakan pengulangan dari jawab-jinawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa bertumpu pada segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik dalam eksepsi, pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana selengkapnya tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 Pebruari 2015 nomor 11/PDT.G/2014/PN Ktp;

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 Pebruari 2015 nomor 11/PDT.G/2014/PN Ktp yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat undang-undang nomor 28 tahun 2009, undang-undang nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah undanng-undang nomor 49 tahun 2009 dan pasal-pasal dari RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 Pebruari 2015 nomor 11/PDT.G/2014/PN Ktp, yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, oleh kami SUHARJONO, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H. dan ZAINURI, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 juli 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SAWARDI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.

SUHARJONO, S.H.,M.H.

ttd

ZAINURI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

a. Materi Rp.	6.000,-
b. Redaksi Rp.	5.000,-
c. Pemberkasan Rp.	139.000,-
JumlahRp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).